

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dengan norma fundamental negara yaitu Pancasila dan aturan dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang kemudian dipertahankan pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Setiap aspek tindakan dalam suatu negara hukum, baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas.¹ Artinya pemerintah tidak dapat melakukan kebijakan-kebijakannya tanpa dasar kewenangan.

Menurut isinya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dengan perseorangan. Sedangkan hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang

¹ Jazim Hamidi, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 153.

mengatur hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.²

Selanjutnya hukum perdata dapat dibedakan dalam arti tertulis dan tidak tertulis. Hukum perdata tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang tidak tertulis ialah hukum adat. Sampai saat ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih pluralistis (beraneka ragam). Hal ini disebabkan pembagian golongan penduduk bersumber pada Pasal 131 I.S jo 163 I.S, yaitu:

1. Bagi golongan bumi putera berlaku hukum adat.
2. Bagi golongan Eropa berlaku KUHPerdata.
3. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, sejak tanggal 1 Mei 1919 berlaku hampir seluruh KUHPerdata, dengan beberapa pengecualian, seperti catatan sipil, tata cara yang harus mendahului perkawinan, pengangkatan anak, dll.
4. Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku sebagian hukum perdata, yaitu mengenai hukum kekayaan dan waris testamenter.

Masyarakat Tionghoa merupakan salah satu etnik kelompok yang menyebar di seluruh kota besar di Indonesia. Kelompok ini merupakan salah satu bagian dari kemajemukan Indonesia. Leluhur orang tionghoa berasal dari Tiongkok (China), bermigrasi ke Indonesia sejak ribuan tahun

² Salim HS, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Mereka imigran yang berasal dari beberapa suku bangsa di Cina yaitu Hokkien, Tiochiu, Hakka dan Kanton. Para imigran Tionghoa ini memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda dengan kelompok etnis masyarakat lainnya di Indonesia. Etnis Tionghoa memiliki budaya sendiri yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Kepandaian dalam bidang perdagangan suku bangsa Hokkien masih tampak jelas dewasa ini. Orang-orang Hokkien dan keturunannya banyak berasimilasi, paling banyak di daerah Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pantai Barat Sumatera.³

Etnis Tionghoa yang sebelumnya termasuk golongan penduduk Timur Asing masih dapat menerapkan Hukum Perdata Barat ataupun Hukum Adat yang berlaku pada etnis itu sendiri, ataupun hukum nasional yang berlaku. Jadi Hukum Perdata Barat (*Burgelirlijk Wetboek*) masih tetap berlaku selagi belum ada peraturan baru yang mengaturnya. Misalnya mengenai masalah perkawinan dan perceraian, tidak diberlakukan lagi aturan KUHPerdata setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebaliknya mengenai masalah waris belum ada hukum yang diunifikasi seluruh Indonesia. Berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka aturan waris yang terdapat dalam KUHPerdata masih berlaku bagi etnis Tionghoa di Indonesia yang membutuhkannya atau dapat dikatakan sebagai pilihan hukum dalam menyelesaikan masalah waris.

³ Koentjaraningrat, 2010, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 346.

Hukum waris Perdata Barat yang terdapat pada buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai benda. Hal ini didasari oleh pemikiran, yaitu : (1) memperoleh warisan merupakan satu cara untuk memperoleh harta benda, dan (2) falsafah hidup orang Barat pada umumnya bersifat materialistis dan individualistis.⁴ Diberlakukannya buku II ini dikarenakan mempunyai hubungan yang erat dengan pandangan dari pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan tentang hak-hak apa saja yang dapat dimiliki oleh manusia atas suatu benda, salah satunya adalah hak waris.⁵

Yang dimaksud dengan hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut ahli waris.⁶ Sedangkan sifat hukum waris perdata menurut KUHPerdata, yaitu menganut:⁷

1. Sistem pribadi.
Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem bilateral.
Mewaris dari pihak ibu maupun bapak.

⁴ Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 82

⁵ Pasal 528 KUHPerdata : “atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek”

⁶ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.137.

⁷Efendi Perangin , 2007, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

3. Sistem penderajatan

Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Hukum kewarisan mengenai harta peninggalan berlaku setelah kematian seseorang. Sebelum harta warisan dibagi, diawali dengan penentuan siapa saja yang akan menjadi ahli waris dari harta peninggalan. Untuk menentukan ahli waris perlu dibuktikan dengan suatu surat keterangan waris. Ketentuan pembuatan surat keterangan waris di Negara Indonesia sampai saat ini masih didasarkan pada pembagian golongan penduduk yang merupakan politik Belanda untuk penduduk di wilayah jajahannya yaitu Hindia-Belanda.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

“Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

- 1) Wasiat dari pewaris, atau
- 2) Putusan pengadilan, atau
- 3) Penetapan hakim/ketua pengadilan, atau
- 4) - Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli

- waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta surat keterangan waris dari Notaris;
 - Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”

Bagi warga Negara Indonesia keturunan tionghoa surat keterangan warisnya dibuat oleh Notaris, sebagai pembuktian tertulis untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga notariat ini. Profesi jabatan Notaris adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya oleh mereka yang menjabat sebagai Notaris.⁸

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.⁹

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas suatu harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa

⁸Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (buku kedua)*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 161-162.

⁹ Abdul ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 34.

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam pasal 1365 tersebut dan ketentuan dalam UJUN Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dalam tesis ini penulis akan membahas mengenai putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/ptd.G/2014/PN.BT dimana dalam kasus ini Notaris dijadikan tergugat dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan hak waris. Gugatan dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, mereka merupakan kakak beradik keturunan etnis tionghoa. Gugatan diajukan kepada 4 orang tergugat yaitu Istri dari HS bernama M (Tergugat I), anak dari HS dan Tergugat I bernama FM (Tergugat II), Notaris/PPAT L (Tergugat III) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi (Tergugat IV). Objek yang menjadi sengketa pada kasus ini adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 976 Tahun 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli Tahun 1969. Gugatan dilakukan karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membalik namakan sertifikat Hak Milik tersebut ke atas nama Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan dalil gugatan para penggugat disebutkan bahwa tanah pada Sertifikat Hak Milik tersebut dibeli oleh orang tua mereka pada tanggal 29 Januari 1972 dan dibuat atas nama kakak para penggugat yaitu HS (alm) karena pada saat itu hanya kakak penggugat yang bernama HS yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), kemudian tanah tersebut didirikan rumah untuk tempat tinggal bersama anak-anaknya. HS menikah dengan Tergugat I pada tanggal 8 September 1981 dan memiliki seorang anak yaitu Tergugat II dan membangun sebuah rumah. Sebelum HS meninggal dunia, ia memberikan pesan kepada Tergugat I bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 976 Tahun 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tanggal 3 Juli Tahun 1969 tersebut untuk diserahkan kepada para penggugat. Para penggugat pulang ke Bukittinggi untuk menghadiri proses pemakaman kakak penggugat HS, beberapa hari setelah proses pemakaman Tergugat I menyerahkan sertifikat tersebut kepada para penggugat, lalu para penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II mendatangi Notaris Tergugat III guna untuk membalik namakan sertifikat Hak Milik tersebut keatas nama para penggugat, kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada Tergugat II dari para penggugat dengan surat tanda terima tertanggal 22 Februari 2011 serta Akta pernyataan Nomor 271/L/II/2011 oleh tergugat I dan tergugat II. Tanpa sepengetahuan para penggugat dalam rangka proses menunggu surat keputusan dari Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia di Jakarta, tergugat I dan tergugat II melanggar isi Akta pernyataan Nomor 271/L/II/2011 tersebut dengan melakukan proses balik nama atas Sertifikat

Hak Milik Nomor 976 Tahun 1978 Surat Ukur Nomor 17/1969 tersebut keatas nama Tergugat I dan Tergugat II yang didasari dengan Akta Ahli Waris Nomor 02 tanggal 13 Februari 2014 yang dibuat oleh Tergugat III, kemudian Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bukittinggi selaku tergugat IV mengabulkan proses balik nama sertifikat Hak Milik tersebut.

Akibat dari perbuatan para tergugat tersebut para penggugat merasa sangat dirugikan karena telah merampas hak para penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini juga terdapat perbedaan agama antara tergugat dan penggugat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat legal problem ini ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Hak Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas dan untuk tidak mengaburkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berusaha membatasi apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim untuk menentukan ahli waris atas harta warisan yang disengketan pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT?

2. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas kebenaran akta yang berkaitan dengan hak waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/ptd.G/2014/PN.BT?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim untuk menentukan ahli waris atas harta warisan yang disengketakan pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/ptd.G/2014/PN.BT.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris atas kebenaran terhadap akta yang berkaitan dengan hak waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/ptd.G/2014/PN.BT.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta yang berkaitan dengan hak waris.

- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi praktisi khususnya dibidang ilmu hokum untuk kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan serta menjadi pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan oleh pihak-pihak terkait di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan tesis ini merupakan hasil dari pemikiran penulis. Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, baik di lingkungan Universitas Andalas Padang maupun diluar kelembagaan pendidikan, penelitian ini belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa yang pernah melakukan penelitian mengenai tema atau topik yang berkaitan dengan judul tetapi dengan permasalahan yang berbeda, penelitian tersebut dilakukan oleh:

1. Ferawaty , judul penelitian “Kedudukan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Proses Turun Waris (Studi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang). Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Tahun 2017, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris?

- b. Bagaimanakah proses turun waris dengan menggunakan surat keterangan waris pada kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan kota padang?

2. Safitri Handayani, judul penelitian “Surat Keterangan Waris Sebagai Dasar Balik Nama Sertipikat Hak Milik Di Kota Padang”. Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Tahun 2014, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana proses pembuatan Surat keterangan waris di kota Padang?
- b. Mengapa warga kota padang cenderung menggunakan surat keterangan waris sebagai dasar balik nama sertipikat hak milik tanpa akta PPAT?
- c. Mengapa kantor pertanahan kota padang menerima surat keterangan waris sebagai dasar balik nama sertipikat hak milik?

3. Azizah Syabibi, judul penelitian “Analisis Yuridis Kekuatan Surat Keterangan Ahli Waris Dari Kelurahan Dalam Menetapkan Ahli Waris Bagi Orang Islam”. Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Tahun 2013, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana praktek dan pengaturan tentang pembuatan surat keterangan ahli waris?

- b. Bagaimana kekuatan hukum surat keterangan ahli waris sebagai bukti dalam menentukan ahli waris?

Letak perbedaan 3 tesis di atas dengan penelitian tesis penulis terletak pada objek kajiannya, penulis membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta yang berkaitan dengan hak waris pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.¹⁰ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Otje Salman dan Anton F. Susanto menyimpulkan pengertian teori menurut pendapat dari berbagai ahli, yaitu teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang di samping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹¹

¹⁰ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmudan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80

¹¹ H. R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

a. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹²

Kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *security*, *rechtszekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah ‘*law Sicherheit durch das Recht*’, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah “*Sicherheit Rechts Selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).¹³

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam

¹² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 98

¹³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 292

pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁴

Penegakan hukum atau penerapan hukum melalui proses pengadilan merupakan unsur yang penting untuk mencapai kepastian hukum.¹⁵ Undang-undang diadakan untuk membatasi hakim, yang karena kebebasannya telah menjurus kearah kesewenang-wenangan atau tirani.¹⁶ Kepentingan masyarakat tidak boleh mengorbankan kepentingan pencari keadilan, namun kepuasan tersebut tidak boleh mengorbankan kewajiban mengadili menurut hukum dan kepastian hukum.¹⁷

b. Teori Tanggung Jawab

Teori Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum. Satu konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

¹⁴ *Ibid*, hlm. 293

¹⁵ Bagir Manan, 2004, *Membangun Kepastian Hukum Yang Benar Dan Adil*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 84

¹⁶ J.A. Pontier, 2000, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, (Untuk digunakan secara terbatas hanya untuk kalangan sendiri), (Terjemahan B. Arief Shidarta), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,, Bandung, hlm 54

¹⁷ Bagir Manan, Agustus 2006, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 249, IKAHI, Jakarta, hlm. 21.

tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi dalam perbuatan hukum yang bertentangan.¹⁸

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹⁹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

¹⁸ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), 2007, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Deskriptif-Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, hlm. 81

¹⁹ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 208

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁰

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, ada dua teori yang melandasinya yaitu:

1) Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.


2) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggungjawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung.²¹

²⁰ Ridwan H.R.,2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Hlm. 335

²¹ *Ibid*, hlm. 365

Tanggung Jawab dalam arti hukum yakni tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya. Dikaitkan dengan teori tanggung jawab hukum ini, seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku sesuai hukum, jika berperilaku sebaliknya maka dapat dikenakan tindakan paksa berupa sanksi.

2. Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.²²

Yang dimaksud dengan konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan. Jadi jika teori kita berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.²³

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 12.

²³ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

Suatu teori pada umumnya merupakan gambaran dari apa yang sudah pernah dilakukan penelitian atau diuraikan, sedangkan suatu konsepsi lebih bersifat subjektif dari konseptornya untuk sesuatu penelitian atau penguraian yang akan dirampungkan.²⁴

Agar tidak terjadi kerancuan dalam mendefinisikan arti dan maksud dari judul penelitian ini, maka perlulah diberikan konsep-konsep yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.²⁵

b. Notaris

Pengertian Notaris dicantumkan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini maupun undang-undang lainnya.”

²⁴*Ibid*, hal 5.

²⁵ <http://kbbi.web.id>

c. Akta

Istilah tentang akta yang berasal dari bahasa Belanda, akta merupakan “*acte*”. Adapun pengertian akta ada dua pendapat. Pendapat pertama akta adalah surat. Pendapat ini dianut A.Ptilo yang mengartikan akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat dibuat.²⁶

d. Hak Waris

Untuk memahami pengertian hak waris, maka perlu dipahami arti dari hukum waris. Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, termasuk segala hak-hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya.²⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan


²⁶ Dedi Supriyadi, 2013, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 55

²⁷ Vollmar, 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Terjemahan I.S Adiwimarta, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁸

Untuk penyempurnaan penulisan ini, maka dilakukan suatu penelitian guna melengkapi data yang harus diperoleh untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban yang objektif.

1. Pendekatan Masalah



Menurut Bambang Sunggono, Penelitian pada dasarnya adalah merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti sesuatu objek yang mudah terpegang oleh tangan²⁹. Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya³⁰.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan Metode Yuridis Normatif yang bersifat analitis, melalui bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Metode Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 1

²⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 93

dalam peraturan perundang-undangan³¹. Akta yang berkaitan dengan harta waris yang dibuat oleh Notaris pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT akan dikaitkan dengan Peraturan Jabatan Notaris, peraturan Hukum Agraria dan hukum waris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu.³²

3. Teknik dokumentasi dan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian tesis ini, peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran dan analisa terhadap literatur hukum untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan:

³¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43

³² Handari Nawawi dalam Soejono,2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 23

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)³³, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.



- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- h) Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT.

³³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

i) serta peraturan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah atau jurnal hukum, teori-teori ataupun pendapat dari para ahli hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan.³⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:³⁵

a) Kamus

b) Ensiklopedia

c) Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian untuk diterapkan dalam penulisan ini.

Berbagai macam jenis data diatas diperoleh dari:

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

2) Pustaka Pusat Universitas Andalas Padang

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 12

³⁵ Amiruddin dan. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

- 3) Perpustakaan Daerah Kota Padang
- 4) Beberapa literature dan bahan kuliah yang penulis miliki
- 5) Internet

b. Studi Lapangan

Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui wawancara terhadap beberapa pihak terkait yaitu hakim dan praktisi hukum seperti Notaris.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah secara kualitatif. Analisis data yang akan digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan tata urutan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan dan dianalisis tanpa menggunakan rumus dan angka. Analisis ini bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Data yang dianalisis merupakan data yang berkaitan dengan penetapan pengampunan yang nantinya akan diolah secara kualitatif tanpa menggunakan rumus matematis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoretis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori untuk memahami penulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum mengenai Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Islam dan Tinjauan Umum tentang Hukum Waris KUHPerdara, Tinjauan Umum Tentang Notaris.

Bab III & IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Mengacu pada bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan yang diuraikan dalam bab II dan disajikan sebagai pembahasan atau isi, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan aturan hukumnya.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.

